

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pendahuluan

Pada Bab I telah dijelaskan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat, dan metodologi penelitian. Pada Bab II juga telah dijelaskan bagaimana gambaran umum mengenai bagaimana profil Kota Tegal secara singkat, profil DPRD Kota Tegal serta deskripsi RSUD Kardinah. Sehingga pada Bab III ini nantinya akan dipaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dimana penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggali data berdasarkan wawancara dari narasumber, serta diperkuat dengan data-data sekunder berupa publikasi jurnal pemerintahan maupun lainnya. Pada Bab III ini penulis akan menjelaskan secara spesifik terkait peran legislatif terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governnnance* di pemerintahan Kota Tegal dengan studi kasus di RSUD Kardinah pada tahun 2018.

Sebelum memasuki peran legislatif DPRD Kota Tegal peneliti akan terlebih dahulu menjelaskan sekilas bagaimana penerapan *good governance* di di RSUD Kardinah di Kota Tegal dimana tempat ini akan menjadi tujuan untuk penelitian terkait kasus korupsi yang terjadi di area Pemerintah Kota Tegal pada tahun 2018. Pemerintah sebagai pelaksana tugas dalam hal penyedia pelayanan publik bertanggung jawab dan harus terus berupaya memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik yang baik menjamin keberhasilan pelayanan, sebaliknya kualitas yang rendah akan

memperburuk kepercayaan publik. Pelayanan publik di Kota Tegal khususnya di RSUD Kardinah yang diberikan sempat mengalami beberapa kendala kerumitan. Rumitnya mutu pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah khususnya di RSUD Kardinah menjadi citra buruk di tengah masyarakat beberapa waktu yang lalu pada saat itu. Dengan adanya salah satu permasalahan terkait pelayanan publik, masyarakat menganggap ada beberapa permasalahan yang terjadi pada saat itu di RSUD Kardinah. Hal ini tentu saja tidak menguntungkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dapat menghambat tumbuhnya perekonomian.

Selanjutnya dalam hal profesionalisme, pengelolaan Pemerintah Kota Tegal di RSUD Kardinah tidak tersusun secara baik karena pemerintah yang lebih mengutamakan kebutuhan personal dari pada mementingkan kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah juga sering kali membeda-bedakan dalam menjalankan pemerintahan, sering kali siapa yang berteman baik dengan anggota pemerintah akan mendapatkan pelayanan yang mudah, tapi tidak berlaku sebaliknya.

Permasalahan selanjutnya yang dihadapi adalah tidak adanya inovasi dalam birokrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Tegal. Kecenderungan birokrasi dalam melakukan pelayanan publik yaitu stagnan, menggunakan cara-cara tradisional yang tidak memiliki perubahan dari waktu ke waktu. Perilaku seperti inilah yang dapat menghambat terciptanya *good governance* dalam pemerintahan di Kota Tegal, birokrasi yang seperti ini akan mengantarkan pemerintah kepada pelayanan yang mengecewakan masyarakat

di Kota Tegal, karena pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan bagaimana mengelola pemerintahan yang baik.

Masih segar tentunya terkait kasus korupsi suap pengelolaan jasa kesehatan di RSUD Kardinah Kota Tegal dan fee proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Tegal pada selang waktu tahun 2017 hingga 2018 yang dilakukan oleh Wali Kota Tegal bersama dengan Wakil Direktur RSUD Kardinah dan Ketua DPD Partai Nasdem Brebes dengan kerugian negara mencapai Rp 5,1 miliar. Ini merupakan salah satu contoh dimana penerapan *good governance* di Pemerintah Kota Tegal khususnya di RSUD Kardinah masih belum dilakukan dengan benar. Tentu kasus-kasus seperti ini tidak hanya merugikan negara, tetapi masyarakat Kota Tegal khususnya sangat dirugikan dengan kasus korupsi disertai dengan nama Kota Tegal yang kian memburuk dimana lagi-lagi dikaitkan dengan kasus korupsi dalam dua pemimpin terakhirnya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah dalam membangun dan mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan pemerintah daerah, yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga kebijakan yang dimaksud dapat diterima oleh masyarakat luas. Kedudukan dan fungsi yang seimbang antara DPRD dan pemerintah daerah juga dimaksudkan agar hubungan DPRD dengan pemerintah daerah dapat berjalan serasi dan tidak saling mendominasi satu sama lain, dalam praktiknya dilaksanakan melalui penyeimbangan antara

mengelola dinamika politik di satu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah dipihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.

B. Program Pemerintah Kota Tegal Bidang Kesehatan

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pemerintah dalam bidang kesehatan maka pemerintah Kota Tegal dan RSUD Kardinah memiliki program atau strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2014-2019 dari masing-masing program atau strategi yaitu sebagai berikut:

1. Program Pemerintah Kota Tegal Bidang Kesehatan

- a. Menyelenggarakan upaya pencegahan pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan serta pengawasan makanan, dan minuman

1. Strategi

- a. Meningkatkan kemitraan dan jejaring kerja untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit serta penyehatan lingkungan
- b. Mengoptimalkan IPTEK dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit serta penyehatan lingkungan
- c. Mengoptimalkan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan kualitas kesehatan lingkungan dan keamanan pangan

2. Kebijakan

- a. Penurunan angka kesakitan dan kematian dilaksanakan melalui peningkatan kemitraan, surveilans, penatalaksanaan kasus dan pemutusan mata rantai penularan penyakit
 - b. Penurunan angka kesakitan penyakit degeneratif dengan pengendalian faktor resiko
 - c. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan dan keamanan pangan melalui pembinaan, pemantauan dan pengawasan dengan melibatkan masyarakat serta pemanfaatan IPTEK untuk menurunkan faktor risiko penyakit berbasis lingkungan
- b. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan keluarga dengan pendekatan *continuum of care* dan perbaikan gizi masyarakat

1. Strategi

- a. Mengoptimalkan dukungan komitmen, pembiayaan, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan untuk mengatasi tingginya angka kematian ibu, bayi, dan prevalensi gizi kurang dan gizi buruk
- b. Mengoptimalkan IPTEK dan SIK untuk pemantauan wilayah setempat dengan surveilen KIA dan gizi masyarakat
- c. Mengoptimalkan kelompok-kelompok masyarakat untuk meningkatkan skrining dan kesehatan lansia

2. Kebijakan

- a. Upaya peningkatan KIA, perbaikan gizi masyarakat dan kesehatan lansia dilaksanakan secara komprehensif dalam kerangka kerja universal protection
- b. Upaya peningkatan KIA, perbaikan gizi masyarakat dan kesehatan lansia menitikberatkan pada akses dan mutu layanan
- c. Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup sehat

1. Strategi

- a. Meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan untuk mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dan UKBM serta kemitraan guna pencapaian PHBS
- b. Memanfaatkan saluran informasi dan komunikasi yang ada di masyarakat untuk penyebarluasan informasi kesehatan
- c. Mengembangkan kelompok-kelompok pemberdayaan masyarakat dan UKBM untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan

2. Kebijakan

- a. Upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk perubahan perilaku ke arah hidup bersih dan sehat
- b. Pengembangan IPTEK diarahkan untuk pengembangan media promosi kesehatan

Itulah beberapa program pemerintah Kota Tegal dalam bidang kesehatan di Kota Tegal. Tidak hanya itu, terbaru pada tahun 2019 pemerintah menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Kardinah Kota Tegal guna meningkatkan kinerja pegawai RSUD Kardinah. Berikut ini penerapan Remunerasi pada RSUD Kardinah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Proporsionalitas, yaitu pertimbangan kelas RSUD Kardinah dan tingkat pelayanan
2. Kesetaraan, yaitu dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis
3. Kepatutan, yaitu dalam memberikan imbalan jasa yang akan diberikan kepada pegawai dengan mempertimbangkan dan melihat kemampuan RSUD Kardinah serta kompetensi pegawai
4. Kewajaran dan kinerja, yaitu mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu, dan manfaat bagi masyarakat

2. Program Kesehatan RSUD Kardinah

Berdasarkan misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan terkait rencana kerja RSUD Kota Tegal, maka disusunlah rencana kinerja pada Tahun 2018 dengan mengacu kepada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) yang merupakan kesepakatan antara Pemerintah Kota Tegal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.

Pada tahun 2018 ini RSUD Kardinah Tegal telah menetapkan sasaran yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Sasaran tersebut sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018 yaitu:

1. Meningkatkan Kemandirian BLUD Rumah Sakit

Indikator kinerja utama, target dan realisasi yang telah dicapai untuk mencapai sasaran tersebut adalah prosentase tingkat kemandirian keuangan BLUD Rumah Sakit, dengan target minimal 70%

2. Target Kepuasan Pengguna Jasa

Indikator kinerja utama, target dan realisasi yang telah dicapai untuk mencapai sasaran tersebut adalah skor IKM, dengan target minimal sebesar 80%

Dengan berbagai target yang telah ditetapkan oleh pihak RSUD Kardinah Kota Tegal baik terkait kemandirian BLUD Rumah Sakit maupun skor IKM dimana pencapaian kemandirian BLUD Rumah Sakit mencapai prosentase 87,23% dan skor IKM yang diperoleh pada tahun 2018 adalah 80,71% telah melebihi target yang ditetapkan dalam rencana dan perjanjian kinerja pada tahun 2018, tidak lantas membuat RSUD Kardinah tidak menaikan standar mereka dalam kinerjanya, adapun strategi atau program RSUD Kardinah guna meningkatkan kinerja yaitu sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem antrian pasien berbasis online yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

2. Pengadaan alat-alat kesehatan yang lebih modern untuk peningkatan pelayanan melalui anggaran DAK dan bantuan Gubernur.
3. Optimalisasi layanan unggulan yang tidak dimiliki oleh Rumah Sakit sekitar, yaitu:
 - a. Pelayanan Jantung Terpadu (*cath lab* dan rehabilitasi pasien jantung).
 - b. Pelayanan rawat jalan eksekutif, adalah pelayanan kesehatan rawat jalan nonreguler melalui pelayanan dokter spesialis-subspesialis dalam satu fasilitas ruangan terpadu secara khusus dengan sarana dan prasarana di atas standar.
 - c. Pelayanan laboratorium patologi anatomi eksekutif, adalah pelayanan pemeriksaan jaringan dan sel yang membantu dan menegaskan diagnosis (termasuk stadium) dan penentuan pengobatan yang tepat bagi kanker, dengan menggunakan tarif dan fasilitas yang berbeda sehingga dapat menarik pengguna pelayanan dari rumah sakit sekitar.
 - d. Pelayanan kemoterapi bagi pasien dengan hasil PA positif kanker.
 - e. Pelayanan laboratorium mikrobiologi eksekutif, merupakan pelayanan pemeriksaan untuk mendeteksi berbagai jenis kuman penyakit untuk lebih mudah merekomendasikan antibiotik atau obat yang paling sesuai untuk membunuh kuman tersebut, dengan menggunakan tarif dan fasilitas khusus sehingga dapat menarik pengguna pelayanan dari rumah sakit sekitar.

4. Penguatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan sesuai kebutuhan dan kompetensi.

Itulah beberapa program RSUD Kardinah yang tercapai pada tahun 2018 maupun program yang direncanakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD Kardinah. Walaupun telah mencapai target yang telah ditetapkan akan tetapi RSUD Kardinah tetap membuat program guna meningkatkan pelayanan dalam bidang kesehatan sehingga nantinya tingkat kepercayaan masyarakat kepada RSUD Kardinah Kota Tegal terus meningkat.

Tidak hanya itu saja, berdasarkan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun tahun 2018 menunjukkan hasil yang positif. Berikut ini merupakan Laporan Realisasi Anggaran RSUD Kardinah Kota Tegal:

RSUD KARDINAH KOTA TEGAL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2018

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja Daerah selama periode 1 Januari – 31 Desember 2018

- a. Realisasi Pendapatan – LRA RSUD Kardinah tahun anggaran 2018 sebesar Rp 130.982.507.086,41 atau mencapai 77,22% dari estimasi Pendapatan – LRA sebesar Rp 169.621.000.000,00 Realisasi Belanja

BLUD tahun anggaran 2018 yaitu sebesar Rp 123.598.347.651,69 (operasional BLUD mencapai 72,66% dari alokasi anggaran sebesar Rp 170.103.086.000,00 yang terdiri dari : Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp 110.924.172.783,69 atau 71,16% dari estimasi sebesar Rp 155.873.086.000,-; Belanja Modal terealisasi yaitu sebesar Rp 12.674.174.868,00 atau 89,07% dari estimasi sebesar Rp 14.230.000.000,00

- b. Realisasi Belanja Daerah – LRA RSUD Kardinah tahun anggaran 2018 sebesar Rp 26.553.863.560,00 atau mencapai 54,42% dari alokasi anggaran sebesar Rp 48.798.634.000,00 yang terdiri dari : Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp 26.437.353.870,00 atau 82,69% dari estimasi sebesar Rp 32.113.009.000,00; Belanja Modal terealisasi yaitu estimasi sebesar 0% dari estimasi sebesar Rp 16.685.625.000,00

SiLPA tahun anggaran 2017 sebesar Rp 482.086.668,05 digunakan untuk operasional BLUD pada perubahan anggaran tahun 2018 sehingga tingkat pencapaian target kinerja RSUD Kardinah tahun 2018 menunjukkan adanya efisien efektif dan saldo awal atau SiLPA tahun anggaran 2018 sebesar Rp 7.866.246.102,77.

Akuntabilitas secara keseluruhan bagi BLUD menunjukkan anggaran defisit. Anggaran defisit bagi suatu SKPD pada Pemerintah Daerah sudah layak karena sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah sumber dananya diperoleh dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota, APBD Provinsi, Hibah serta APBN.

C. Peran Legislatif Kota Tegal Dalam Penerapan Prinsip Good Governance di RSUD Kardinah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki tiga peran, dimana dalam hal ini peran DPRD Kota Tegal akan coba diintegrasikan dengan peneliti terkait dengan kesehatan dan RSUD Kardinah sesuai dengan konteks peneliti dalam melakukan penelitian. Berikut ini peran DPRD Kota Tegal dalam bidang kesehatan:

1. Fungsi Legislasi

Program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda. Rancangan terkait Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD itu sendiri, suatu komisi, gabungan dari beberapa komisi, ataupun BAPEMPERDA yang nantinya akan diajukan kepada pimpinan DPRD. Nantinya Rancangan Perda yang berasal dari anggota DPRD ataupun Kepala Daerah akan dibahas bersama guna mendapatkan persetujuan bersama. Rancangan Perda yang nantinya telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.

Dalam melakukan peran legislasi, pada tahun 2018 DPRD Kota Tegal mengesahkan 11 Perda bersama Wali Kota Tegal. Berikut ini 11 Perda yang ditetapkan oleh DPRD Kota Tegal pada tahun 2018:

1. Perda Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tegal

2. Perda Barang Milik Daerah
3. Perda Perubahan Atas Nomor 5 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan
4. Perda Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
5. Perda Perubahan Atas Perda Nomor 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
6. Perda Perubahan Atas Perda Nomor 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
7. Perda Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintahan Kota Tegal Pada PD. BPR Bank Pasar
8. Perda Perubahan Atas Nomor 5 Tahun 2013 tentang PD. BPR BKK Kota Tegal
9. Perda Perubahan Atas Nomor 5 Tahun 2013 tentang BKK Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal
10. Perda LPP APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2017
11. Perda APBD Perubahan Kota Tegal Tahun Anggaran 2018

Dalam bidang kesehatan DPRD juga memberi menetapkan 2 Perda guna mendukung pelayanan kesehatan di Kota Tegal lebih baik lagi, baik melalui Dinas Kesehatan maupun RSUD Kardinah selaku satu-satunya Rumah Sakit Daerah di Kota Tegal. Berikut ini 2 Perda yang telah ditetapkan oleh DPRD guna meningkatkan bidang kesehatan di Kota Tegal:

1. Perda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penetapan Perda tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan salah satunya mempunyai tujuan untuk pengembangan sumber daya manusia di dalam bidang kesehatan khususnya dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan. Berikut ini pengembangan sumber daya manusia dalam Perda Peternakan dan Kesehatan Hewan:

- a. Sumber daya manusia peternakan dan kesehatan hewan meliputi aparat pemerintah, seluruh pelaku usaha dan semua pihak yang terkait dengan bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- b. Sumber daya manusia peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya agar lebih terampil, profesional, mandiri, berdedikasi dan berakhlak mulia.
- c. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan dengan cara melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
- d. Pemerintah Daerah melalui institusi pendidikan dan dunia usaha memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan yang berkaitan dengan penyediaan sumberdaya manusia yang kompeten di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

e. Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan serta mendorong dan membina peran serta masyarakat untuk melaksanakan peternakan dan kesehatan yang baik.

2. Perda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Perubahan Perda terkait retribusi pelayanan kesehatan bertujuan untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan dengan menyesuaikan perkembangan situasi dan kondisi saat ini.

Dengan adanya kenaikan obat-obatan dan alat-alat kesehatan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pelayanan di bidang kesehatan. Untuk dapat memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau diperlukan adanya operasional yang memadahi sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan dapat berjalan baik.

Gambar 3.1 DPRD Kota Tegal dalam rapat paripurna menetapkan Perda



Sumber: Sekretariat DPRD Kota Tegal

Beberapa hal terkait fungsi legislasi yang dijalankan oleh DPRD Kota Tegal khususnya pada tahun 2018 yang berhasil peneliti temukan terkait dengan peran legislatif terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance* pemerintah di Kota Tegal Tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

a. Efektif dan Efisien

Setiap kebijakan yang akan diambil melalui Raperda tentu harus memiliki sasaran yang tepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melakukannya bersama masyarakat maupun pihak swasta. Karena pada dasarnya nantinya setiap kebijakan pemerintah yang diambil butuh dukungan yang penuh dari pihak masyarakat maupun swasta untuk menjalankan Perda bersama-sama.

Menurut Bapak Anshori Faqih selaku anggota DPRD Kota Tegal dari

PKB menuturkan sebagai berikut:


“untuk efektif ya pasti mas karen segala bentukan Raperda sasaran utamanya itu kan masyarakat, jadi kalo pembuatan awalnya kan juga permintaan masyarakat, ya masyarakat yang minta tentunya juga buat masyarakat. Masa kita berikan ke yang lain. Segala pemebentukannya kan di awali dari aspirasi masyarakat mas. Gitu ya mas.” (*Wawancara, 23 Desember 2019*)

Oleh karenanya apapun Raperda yang dibuat oleh anggota DPRD Kota Tegal sasaran utamanya adalah masyarakat Kota Tegal, karena balik lagi Raperda tersebut dibuat dari masyarakat untuk masyarakat.

b. Akuntabilitas

Pada setiap Raperda yang akan dibentuk maupun yang akan ditetapkan DPRD Kota Tegal siap dipertanggungjawabkan melalui sidang paripurna bersama Walikota Tegal, adapun hasil pembukuan terkait Raperda yang akan ditetapkan sebagai berikut:

Gambar 3.2 Hasil Raperda yang diparipurnakan bersama Walikota Tegal



Sumber: Sekretariat DPRD Kota Tegal

Dalam setiap perencanaan pembentukan Raperda seluruhnya DPRD Kota Tegal berkomitmen siap mempertanggungjawabkan kebijakan apapun yang dikeluarkan. Terutama dalam fungsi legislasi ini yang berkaitan dengan hukum, DPRD Kota Tegal sudah benar-benar siap bertanggung jawab dalam hal apapun terkait segala kekurangan bentuk peraturan daerah yang nantinya akan diterbitkan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Menurut Ibu Rosalina selaku anggota DPRD Kota Tegal dari Partai

PDIP menuturkan bahwa:

“siapa dipertanggung jawabkan itu pasti ya mas, saya dan teman-teman anggota lainnya kan membuat Perda, merancang hingga menetapkan kan tidak asal-asalan, ada mekanisme semuanya dengan mempertimbangkan seluruh stakeholders yang terlibat, jadi ketika ada paripurna ya kita siap bertanggungjawab di depan Walikota, kalupun Perda ada yang tidak berjalan sesuai rencana dengan masyarakat, kami anggota juga siap bertanggung jawab mungkin nantinya akan dihilangkannya Perda tersebut atau dengan adanya beberapa perubahan Perda. Ya jadi gitu mas, gak semena-mena kita dibikin Raperda asal-asalan mas.” (*Wawancara, 17 Januari*)


Dengan melihat hasil wawancara peneliti bersama Ibu Rosalina bahwasannya anggota DPRD Kota Tegal siap mempertanggung jawabkan terkait Raperda yang akan ditetapkan nantinya ke depannya, baik kepada Walikota Tegal maupun kepada masyarakat.

c. Partisipasi Masyarakat

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya DPRD Kota Tegal membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat. Karena berjalan atau tidaknya kebijakan ataupun pelayanan pemerintah kepada masyarakat khususnya didalam RSUD Kardinah masyarakat lah yang paling mengerti. Oleh karena itu DPRD Kota Tegal mengajak partisipasi masyarakat yang aktif dalam menyampaikan aspirasinya guna mendorong meningkatkan kinerja pemerintah dalam melakukan pelayanan khususnya kesehatan di RSUD Kardinah Kota Tegal kepada masyarakat pasca terjadinya kasus korupsi yang terjadi di RSUD Kardinah. Ada beberapa agenda yang dilakukan oleh DPRD dalam

menjaring aspirasi masyarakat, ada reses yang dilakukan oleh DPRD, ada pula *public hearing* yang dilakukan, hingga masyarakat diperbolehkan langsung mengunjungi rumah wakil rakyatnya tersebut guna menyampaikan pendapat yang dapat membantu meningkatkan kinerja pemerintah. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan oleh DPRD baik dalam mengambil setiap kebijakan untuk masyarakat, mengawasi kinerja pemerintah, ataupun menyusun anggaran. Karena pada dasarnya setiap tugas yang dijalankan oleh DPRD Kota Tegal untuk masyarakat dan dari masyarakat. Untuk benar-benar mengetahui bahwa DPRD Kota Tegal melakukan reses, peneliti meminta data hasil laporan DPRD dalam melakukan reses, berikut hasil laporan DPRD Kota Tegal:

Gambar 3.3 laporan hasil reses anggota DPRD Kota Tegal



Sumber: Sekretariat DPRD Kota Tegal

Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara antara peneliti dengan anggota DPRD Kota Tegal Bapak Rachmad, dimana beliau berpendapat sebagai berikut:

“Ya kalo reses pasti kita undang masyarakat mas, kan gunanya reses itu untuk menjaring aspirasi masyarakat, kalo kita engga manggil

masyarakat terus siapa lagi suara yang kita jaring. Kaya kita kan wakil rakyat, wakil masyarakat yang di tempatkan dalam sebuah lembaga yang dinamakan lembaga legislatif untuk mengawasi atau menunjang kinerja pemerintah agar memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Jadi dalam menjalankan reses kita pasti undang masyarakat, kita butuh mendengarkan keluhan masyarakat apa aja terkait pelayanan kesehatan di Kardinah bagaimana dimana RSUD Kardinah merupakan rumah sakit daerah, terus ijin usaha ya pokoknya semuanya kita dengarkan keluhan masyarakat, kaya kita juga membutuhkan peran masyarakat yang aktif dalam menyampaikan pendapatnya kepada anggota dewan, jadi anggota dewan bisa langsung menyampaikan kepada eksekutif selaku pelaksana utama pemerintahan misal ada masalah apa gitu. Makanya itu mas kita tidak bisa meninggalkan peran masyarakat dalam bertugas. Makanya kaya masnya kan sebagai masyarakat juga apa lagi sebagai mahasiswa, ikut berperan aktif mas, sekiranya ada masalah apa di daerah masnya adukan saja sama dewannya, ya namanya sama-sama bangun Kota Tegal ya.” (Wawancara, 9 Januari 2020)

Itulah hasil wawancara antara peneliti dengan anggota DPRD Kota Tegal. Untuk memastikan apa yang dikatakan anggota dewan tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat untuk memastikan bahwa DPRD benar-benar menjaring aspirasi masyarakat.

Gambar 3.4 anggota DPRD Kota Tegal melakukan reses bersama masyarakat



Sumber: Peneliti, 2020

Hal ini juga didukung dengan data hasil wawancara antara peneliti dengan Ibu Sri selaku masyarakat Kota Tegal, senada dengan apa yang dikatakan DPRD Kota Tegal, Ibu Sri selaku masyarakat juga mengatakan sebagai berikut:

“Betul mas memang anggota DPRD melakukan reses waktu itu masyarakat diundang, ya jadi kalo reses kan menjaring aspirasi masyarakat ya, jadi dewan mendengarkan gitu, ya kita sampaikan apa saja yang diinginkan masyarakat, keluhan-keluhan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat. Kita sebagai masyarakat ikut senang mas para anggota dewan mengadakan reses seperti ini dengan mengundang berbagai elemen masyarakat, ya kita sebagai masyarakat juga berharap apa yang disampaikan benar-benar diperjuangkan oleh anggota dewan kepada pemerintah. Masyarakat pengine mung sejahtera mas, wis kuwe tok ora jalok akeh-akeh. (*Wawancara, 5 Februari 2020*)

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh masyarakat dan anggota dewan, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Riza selaku Kasubbag legislasi sekretariat DPRD Kota Tegal dimana beliau berpendapat:

“Kalo reses sudah pasti dilakukan bersama masyarakat, semua kan sudah ada aturannya mas, reses wajib dilakukan oleh anggota dewan yang tujuan utamanya untuk menjaring aspirasi masyarakat. Anggota dewan tau apa yang diinginkan masyarakat kan berdasarkan hasil reses, keluhan apa yang dirasakan masyarakat, apa saja yang masyarakat butuhkan, semua kan tau lewat reses. Anggota dewan Kota Tegal juga melakukan reses pasti, pasca reses kan ada laporan hasil reses yang diserahkan kepada bagian rapat. Lah nanti habis itu yang menjadi laporan anggota dewan yang telah melakukan reses dalam bentuk laporan kepada bagian rapat. Hasil reses tersebut nantinya juga kita susun dalam laporan kegiatan dewan perwakilan rakyat. Gitu mas jadi reses ya butuh partisipasi masyarakat. (*Wawancara, 6 Februari 2020*)

Berikut merupakan laporan kegiatan dewan perwakilan rakyat daerah Kota Tegal yang disampaikan pada masa persidangan II Tahun 2018 sebagai berikut:

LAPORAN RESES RSUD KARDINAH
KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TEGAL MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2018

Kegiatan Reses

Kegiatan Reses DPRD Masa Persidangan II Tahun 2018, dilaksanakan pada masing-masing Daerah Pemilihan, yaitu Daerah Pemilihan I Tegal Selatan, Daerah Pemilihan II Margadana, Daerah Pemilihan III Tegal Barat, dan Daerah Pemilihan IV Tegal Timur, selama 5 (lima) hari yaitu sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan 11 Juni 2018. Pelaksanaan reses ini merupakan reses kesembilan bagi anggota DPRD Kota Tegal Periode 2014-2019, oleh karena itu selain menyampaikan materi mengenai rencana pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2018, akan tetapi juga sekaligus sebagai media evaluasi terhadap usulan/ saran masyarakat yang telah disampaikan pada reses ke delapan.

Reses bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kinerja DPRD Kota Tegal, serta menyerap banyak aspirasi masyarakat khususnya kali ini ditekankan berkenaan dengan optimalisasi penggunaan gedung IGD baru yang dibangun

pemerintah di RSUD Kardinah guna meningkatkan pelayanan kesehatan. Tidak hanya itu saja reses kali ini juga terkait dengan pelayanan pasien penggunaan BPJS di RSUD Kardinah, DPRD Kota Tegal ingin mendengarkan bagaimana respon masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Kardinah pasca terjadinya kasus korupsi di RSUD Kardinah. Reses yang menekankan terkait kesehatan di RSUD Kardinah ini dilakukan oleh Ibu Nurfitriyani selaku DPRD Kota Tegal sekaligus menjabat sebagai sekretaris komisi II yang mempunyai mitra kerja dengan RSUD Kardinah.

Reses ini juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai evaluasi hasil pelaksanaan program kegiatan APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2018, rencana pelaksanaan program kegiatan APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2019, serta menyerap aspirasi masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan serta perencanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Tegal di segala bidang urusan kewenangan Pemerintahan.

Reses yang dilakukan oleh anggota DPRD juga pasti melibatkan pemerintah dalam mengadakan acara reses tersebut, entah itu baik dari bagian kecamatan ataupun dari pemerintah lainnya, hal ini disampaikan oleh Bapak Kelik selaku sekretaris Bappeda dalam wawancaranya bersama peneliti yaitu sebagai berikut:

“Ya jelas mas kalo itu, DPRD tiap tahunnya pasti melakukan reses, reses kan untuk menyerap aspirasi masyarakat, itu juga sudah diatur dalam undang-undang. Ya undangan reses banyak ya bukan hanya masyarakat, kadang ada kapolsek sekitar, lalu

bagian pemerintahan juga pasti turut hadir. Intinya baik dewan maupun pemerintah sama-sama mendengarkan apa yang diinginkan masyarakat. Kan nantinya hasil reses juga kalo ada yang masuk skala prioritas akan dibahas oleh pemerintah sama DPRD. Jadi semua bekerjasama lah untuk masyarakat. Kalo reses kaya gini dewan pasti ngadain tiap tahun mas, itu sudah pasti wong gunanya kan balik lagi seperti yang saya sampaikan di awal untuk menjaring aspirasi masyarakat, apa sih sebenarnya yang masyarakat butuhkan, apa yang masyarakat inginkan. Jadi sama-sama tahu melalui tatap muka langsung antara pemerintah dan masyarakat. (*Wawancara, 5 Februari 2020*)

Untuk kegiatan partisipasi masyarakat dalam melakukan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Tegal peneliti juga memberikan data terkait laporan media bahwa reses benar-benar dilakukan oleh anggota DPRD Kota Tegal, berikut laporan media kabarberitaku:

KabarBeritaku.com, (Tegal)- Seluruh Anggota DPRD Kota Tegal saat ini tengah menjalani reses masa sidang III tahun 2019, termasuk anggota DPRD dari dapil III Tegal Barat. Mereka menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat agar nantinya dapat ditindaklanjuti saat proses pembahasan anggaran di DPRD Kota Tegal.

Beberapa persoalan yang muncul dari reses itu di antaranya menyangkut mengenai persoalan pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. Anggota DPRD H. Eko Susanto dari PKB, mengatakan reses merupakan media untuk menjaring aspirasi masyarakat yang diwakilinya terkait permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kebutuhan pembangunan daerah serta terkait bantuan-bantuan yang digulirkan oleh pemerintah.

“Reses itu untuk menyerap usulan dari masyarakat secara langsung, saya sendiri tadi ingin mengupayakan legalitas penggunaan cantrang, kami di komisi II akan menghadap pihak-pihak terkait persoalan cantrang, “kata Eko dalam sambutannya saat menggelar reses di kediamannya di jalan Blanak Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. Sabtu (7/12/2019). Politisi asal PKB ini juga menyiapkan sejumlah dorprize bagi peserta reses.

d. Daya Tanggap

Daya tanggap, hal ini lah merupakan hal dasar yang harus dimiliki oleh anggota DPRD. Dalam melakukan fungsinya DPRD Kota Tegal bahkan membuka pengaduan langsung ke rumahnya terkait hal-hal yang dirasa akan merugikan masyarakat. Hal ini bertujuan dapat cepat merespon keluhan masyarakat yang akan disampaikan kepada pemerintah kota tanpa melalui proses yang berbelit-belit. DPRD Kota Tegal juga mempunyai komitmen kepada masyarakat bahwa setiap tuntutan masyarakat kepada mereka juga harus segera direspon dengan cepat, karena jika tidak nantinya berbagai tuntutan yang masyarakat berikan akan terus menumpuk tanpa terselesaikan masalah-masalah sebelumnya.

Menurut Bapak Satori selaku anggota DPRD menuturkan bahwa daya tanggap itu perlu dimiliki oleh setiap anggota lainnya, dalam wawancaranya mengatakan:

“jadi gini mas kalo daya tanggap harus dimiliki setiap anggota DPRD, jadi daya tanggap kan gunanya untuk cepat tanggap apa

yang diminta masyarakat, kalo kita gak punya daya tanggap ya sudah mas permintaan masyarakat gak bakal bisa tercapai sebelum-sebelumnya, orang permintaan masyarakat banyak banget dan mungkin ya gak bisa memenuhi semua, tapi respon cepat yang dimiliki oleh anggota DPRD setidaknya tidak membuat permasalahan terus menumpuk.” (*Wawancara, 17 Januari 2019*)

Pernyataan yang dinyatakan oleh Bapak Satori senada dengan yang dinyatakan oleh Bapak Sutari, beliau mengatakan sebagai berikut:

“kalo ga punya tanggap ora usah dadi dewan bae mas. Ya jadi gini ini penting karena daya tanggap juga berhubungan dengan terselasaikannya permintaan Raperda yang diselesaikan ya kalo dalam konteks legislasi, kalo kita-kita gak punya daya tanggap, makin banyak permintaan masyarakat yang gak bakal bisa dijalankan mas ke depannya.” (*Wawancara, 17 Januari 2020*)

Jadi daya tanggap tidak bisa dihindarkan, bahwa setiap tugas yang dilakukan oleh setiap anggota DPRD harus mempunyai daya tanggap atau respon yang cepat agar permasalahan yang terjadi tidak semakin menumpuk.

e. Visi Strategis

Untuk melakukan fungsi legislasi sekalipun DPRD Kota Tegal sudah memiliki visi yang strategis yang dapat memiliki dampak positif yang signifikan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Segala bentuk pembangunan daerah nantinya dalam lima tahun ke depan sudah disiapkan untuk kesejahteraan masyarakat dengan berbagai program yang tersusun dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah maupun di dalam rencana pembangunan jangka

panjang daerah. Seluruhnya sudah mempunyai rencana ataupun visi misi yang strategis.

Menurut Bapak Rachmat selaku anggota DPRD dari PKS menuturkan bahwa:

“visi misi jelas ya kami mempunyai tujuan yang jelas, mas nya bisa baca-baca sekalian bahwa setiap anggota dewan kan mempunyai visi misinya sendiri-sendiri sesuai dengan bagiannya, sesuainya dengan dapil kemenangannya, ya bisa ditakar sendiri lah mas nya seluruh anggota dewan dengan total 30 mempunyai visi misinya sendiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tegal, jadi kan kalo dewan bukan visi misi lembaga, tapi sudah merupakan visi misi per individu gitu ya mas.” (*Wawancara, 9 Januari (2020)*)

Itulah beberapa fungsi legislasi yang dijalankan oleh DPRD Kota Tegal yang diintegrasikan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Memang tidak mencakup semua, tetapi hampir seluruhnya sudah diterapkan oleh DPRD Kota Tegal.

2. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara normatif merupakan cerminan kehidupan demokrasi dan dalam pemerintah daerah sebagai sarana untuk melakukan *checks and balances* untuk mewujudkan *good governance*. Peran DPRD di Kota Tegal dalam mewujudkan *good governance* memiliki posisi yang amat penting dimana, karena pada dasarnya DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang bertugas menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap pembangunan suatu daerah, dan sudah sepantasnya masyarakat ikut ambil bagian dalam mengawasi jalannya pemerintahan di Kota Tegal yang tercermin dengan

pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD agar menghindari kasus yang pernah terjadi sebelumnya seperti korupsi.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan anggota DPRD Kota Tegal membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat. Karena berjalan atau tidaknya suatu kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota, masyarakat yang paling mengetahui. Oleh karena itu sebagai anggota dewan yang tidak memiliki fungsi pelaksana, anggota DPRD Kota Tegal berharap masyarakat aktif mengawasi kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah, atau bahkan dapat melakukan pengaduan langsung kepada DPRD Kota Tegal jika menemukan hal-hal yang janggal terkait kebijakan yang dilaksanakan pemerintah. Hal-hal seperti inilah seperti pengaduan terkait kebijakan pemerintah akan menjadi bahan evaluasi oleh DPRD Kota Tegal terkait kinerja Pemerintah Kota Tegal sekaligus menjadi acuan dalam memberi saran guna meningkatkan kinerja pemerintah.

Di Kota Tegal sendiri DPRD tentu menekankan pengawasan di dalam bidang kesehatan khususnya di RSUD Kardinah, hal ini bukan tanpa alasan, dengan kasus korupsi yang terjadi sebelumnya, DPRD melakukan pengawasan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Daerah serta kebijakan pemerintah daerah, dalam melaksanakan program pembangunan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kasus korupsi di RSUD Kardinah kembali terulang lagi. Dalam pelaksanaannya, DPRD Kota Tegal melakukan pengawasan dibagi menjadi dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung:

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung yang dilakukan oleh DPRD Kota Tegal pada RSUD Kardinah yaitu berkaitan dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi) dimana hal ini guna mengamati langsung terkait pembangunan gedung IGD di RSUD Kardinah, DPRD ingin memastikan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah benar-benar berjalan lancar.

Gambar 3.5 DPRD melakukan inspeksi di RSUD Kardinah



Sumber: Sekretariat DPRD Kota Tegal

2. Pengawasan Tidak Langsung

Sementara itu pengawasan tidak langsung yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Tegal dengan melakukan rapat kerja bersama dengan pegawai RSUD Kardinah, hal ini beberapa kali dilakukan oleh kedua belah pihak guna melakukan *checks and balances* guna sama-sama mencari solusi bagaimana untuk meningkatkan pelayanan bidang

kesehatan, rapat kerja bersama juga dapat terkait pemabahsan perubahan APBD, maupun mengawasi akuntabilitas yang dilaksanakan oleh RSUD Kardinah.

Gambar 3.6 DPRD melakukan rapat kerja bersama RSUD Kardinah



Sumber: Sekretariat DPRD Kota Tegal

Pengawasan DPRD melingkupi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah, dalam melaksanakan program pembangunan daerah.

Adapun adanya fungsi pengawasan DPRD Kota Tegal yang telah diintegrasikan dengan prinsip-prinsip *good governance* pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Efektif dan Efisien

Dalam melakukan tugasnya lembaga legislatif memiliki kewenangan untuk mengawasi setiap kinerja yang dilakukan oleh

pemerintah. Hal ini guna mendorong kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat tak terkecuali di dalam RSUD Kardinah Kota Tegal. DPRD perlu menjaga prinsip efektif dan efisien dalam kinerja yang diterapkan oleh pemerintah yang bertujuan memastikan bahwa tugas yang dijalankan oleh pemerintah sudah tepat sasaran kepada masyarakat tanpa adanya kinerja yang tertunda-tunda. Pada dasarnya setiap kinerja pemerintah perlunya memiliki pencapaian tujuan secara tepat dengan menggunakan sumber daya yang ada seminimum mungkin. RSUD Kardinah dalam tugasnya ini memiliki kinerja yang efektif dan efisien walaupun pada akhir tahun 2017 dan awal tahun 2018 saat itu diterpa permasalahan. Hal ini tidak lepas dari peran DPRD Kota Tegal yang mengawasi atau memonitori kinerja dari Pemerintah Kota Tegal di RSUD Kardinah. Bukan tanpa alasan penulis mengatakan DPRD memiliki peran dalam pengawasan, hal ini didukung dengan data LKPJ Walikota Tegal Tahun 2018 dimana realisasi capaian kinerja akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja LKPJ Walikota Tegal 2018

NO	Aspek/Indikator	2017		2018		Prosentase (%)
		T	R	T	R	
	Kinerja Pembangunan					
1	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin	100,00	100	100	100	100
2	Cakupan pelayanan	100,00	100	100	100	100

	kesehata dasar masyarakat miskin					
3	Cakupan kelurahan siaga aktif mandiri	100,00	0	100	33,3	33,3
4	Cakupan Posyandu strata Mandiri	92,00	70,30	100	76,8	76,8
5	Presentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	91,80	90,00	92,20	89,23	96,77
6	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100,00	100	100	100	100
7	Prevalensi balita gizi buruk (Berat badan/umur)	1,40	1,62	1,30	0,51	160,76
8	Pravalensi balita gizi buruk (Berat badan/tinggi badan)	0,17	0,12	0,14	0,12	116,67
9	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6- 24 bulan keluarga miskin	100,00	100	100	100	100
10	Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI eksklusif	56,00	54,18	61	60,53	99,22
11	Cakupan keluarga	73,50	66,39	77,50	59,01	76,14

	sadar gizi					
12	Cakupan rumah sehat	93,00	75,17	94	75,28	80
13	Angka kesakitan DBD (per 100rb penduduk)	30,00	28,5	27	2,1	100
14	Angka kematian DBD	<2,00	1,18	<2,00	0	>100
15	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100,00	100	100	100	100
16	Prosentase penderita HIV/IMS yang diobati	100,00	97,00	100	100	100
17	Penemuan baru TB Paru Positif	75,00	60,82	80	85,53	106,9
18	Prevalensi TB Paru (10.000 penduduk)	42	63,70	86	88,4	102,79
19	Prevalensi penderita Kusta yang ditemukan (per 10.000 penduduk)	1,40	1,45	1,45	1,16	125
20	Angka kesembuhan (RFT) Kusta	79,00	83,35	83	87,05	104,87
21	Prosentase penderita Isipa Pneumonia pada Balita yang ditemukan tertangani	100,00	100	100	100	100
22	Kelurahan dengan UCI	100,00	100	100	100	100
23	Tertanganinya KLB>24 jam	100,00	100	100	Tidak ada	100

					KLB	
24	AFP rate (penemuan penderita lumpuh layuh pd penduduk usia > 15th) (per 100.000 penduduk)	2,00	2,00	2,00	3,34	167
25	Cakupan puskesmas yang refresentatif	100,00	100	100	100	100
26	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	10,0	11,00	8,00	7,62	104,98
27	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran Hidup	12,00	14,00	10,00	8,82	113,37
28	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	98,00	123,6	99,00	102	103
29	Cakupan kunjungan bayi	96,00	91,80	97,00	90,80	93,60
30	Cakupan kunjungan Balita	98,00	94,66	99	95,68	96,64
31	Jumlah Kematian Ibu (kasus)	3,00	2,00	3,00	1	100
32	Proporsi Cakupan Pemeriksaan Pra Usila dan Usila	95,00	95,00	95,00	95	100
33	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga	100,00	99,98	100	100	100

	kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan					
34	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	98,00	94,00	98	95	96,93
35	Cakupan pelayanan nifas	100,0	100	100	99,98	99,98
36	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100,00	115,0	100	100	100
37	BOR (Bed Occ Ratio)	74,70	69,92	76,20	62	81,336
38	AVLOS (Average Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat)	5,30	4,1	5,30	4,1	129,26
39	TOI (Turn Over Internal)	1,80	1,9	1,70	2,9	58,62
40	BTO (Bed Turn Over) = Angka perputaran tempat tidur)	46,40	57,1	47,30	47,3	100
41	NDR (Net Death Rate)	31,40	30,8	31,10	31,5	98,73
42	Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD	79,00	77,38	79,50	80,75	101,57
43	Zero Komplain (Jumlah komplain dibagi dengan jumlah	0,022	0,000 43	0,021	0,019	110,05

	kunjungan)					
--	------------	--	--	--	--	--

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Tegal

Capaian indikator di bidang kesehatan secara umum mengalami kenaikan dari Tahun 2017 ke Tahun 2018 jika melihat data di atas. Keberhasilan ini didukung pula dengan adanya bantuan dana BOK (Biaya Operasional Kesehatan) dimana peruntukannya digunakan untuk kegiatan yang bersifat Preventif dan Promotif, serta dana kapitasi yang berasal dari dana JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) mulai tahun 2015. Hal ini juga tidak lepas dari peran DPRD Kota Tegal dalam mengawasi kinerja dalam instansi RSUD Kardinah ini sendiri.

Hal itu juga didukung oleh data yang didapatkan oleh peneliti terkait capaian kinerja RSUD Kardinah terkait target dan realisasinya pada tahun 2018. Berikut ini data perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2018:

Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2018	REALISAS I 2018	CAPAIAN	KATEGOR I
1.	Tingkat Kemandirian Keuangan BLUD Rumah Sakit	70,00%	87,23%	124,61%	Sangat Baik
2.	Skor IKM	80	80,71%	100,88%	Sangat Baik

Sumber: RSUD Kardinah Kota Tegal


Dengan meningkatnya capaian indikator di bidang kesehatan pada LKPJ Walikota pada tahun 2018 dan tercapainya target tingkat kemandirian keuangan BLUD Rumah Sakit Kardinah dan Skor IKM hal ini didukung dengan hasil wawancara antara peneliti dengan Bapak Achmad Satori selaku anggota DPRD Kota Tegal, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Ya kami sebagai anggota dewan kan mempunyai peran pengawasan ya mas, ini betul-betul dimanfaatkan dengan baik oleh anggota kita-kita sebagai wakil rakyat. Kami berhak mengawasi setiap instansi yang berada di Kota Tegal salah satunya RSUD Kardinah ini. Pengawasan yang kami berikan bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari pada instansi itu sendiri, ini kan jadi setiap tahun instansi pemerintah mempunyai progres yang baik, di RSUD Kardinah ini sendiri meski awal tahun 2018 mengalami masalah, ya itu pokoknya kisaran akhir tahun 17 sama awal tahun 18 lah ya tau sendiri kan kasusnya, tapi pasca terjadinya kasus ini ya kita sama-sama berbenah, kami meningkatkan pengawasan melalui rapat kerja bersama, para pegawai sana juga meningkatkan kinerjanya dong, gak bisa hanya satu saja yang membangun, harus bersama-sama, ya semua ini kan bertujuan demi membangun Kota Tegal pada dasarnya. Ya bisa dilihat

sendiri hasilnya mas alhamdulillah di akhir tahun 2018 RSUD Kardinah memiliki peningkatan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Ya intinya pasca kasus yang terjadi kita sama-sama menghindari kasus-kasus seperti ini akan terjadi lagi.” (Wawancara, 17 Januari 2020)

Penuturan bapak Achmad Satori diperkuat dengan hasil data hasil indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang peneliti dapatkan sekaligus hasil wawancara antara peneliti dengan pegawai pemerintah di RSUD Kardinah dengan Bapak Adayat selaku Kasubag kepegawaian dan humas mengatakan:

Gambar 3.4 IKM RSUD Kardinah Kota Tegal Tahun 2018



Sumber: Peneliti, 2020

“Memang benar mas fungsi dari dewan ini khususnya dalam mengawasi sangat bermanfaat bagi kinerja pegawai kami, ya walaupun pernah ada sedikit permasalahan di RSUD Kardinah, tapi saya dan semua pegawai disini berusaha sebaik mungkin untuk melayani masyarakat, kami berusaha untuk tidak menurunkan standart pelayanan kami, walaupun beberapa saat pelayanan kami sempat mengalami beberapa permasalahan akibat kasus yang terjadi tahun sebelumnya. Tapi alhamdulillah juga di akhir tahun kami berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat dimana berdasarkan indeks kepuasan masyarakat kami berhasil mencapai nilai 80,71, artinya tingkat kepercayaan masyarakat kepada kami boleh dibilang masih bagus. Tapi ini tidak lantas membuat kita sebagai pemerintah berpuas

diri, walaupun kami mendapatkan nilai yang lumayan, tapi untuk ke depannya kita tetap akan meningkatkan pelayanan kami kepada masyarakat khususnya Kota Tegal.” (*Wawancara, 11 Februari 2020*)

Untuk memastikan hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat yaitu dengan Ibu Cici, hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Cici selaku masyarakat Kota Tegal dimana beliau mengatakan:

“Ya alhamdulillah mas sekarang ini pelayanan di RSUD Kardinah lebih mudah, tidak berbelit-belit. Ya saya sebagai masyarakat ikut senang dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Ya mungkin juga ini ada peran DPRD sebagai wakil rakyat untuk mendengarkan keluhan masyarakat, saya sih ga paham ya mas perannya apa aja. Masyarakat yang penting diberi kemudahan aja mas dalam pelayanan. Wong masyarakat mintanya juga gak macem-macam mas. (*Wawancara, 5 Februari 2020*)

Hal ini juga tidak dilepas dari laporan media Kota Tegal atas meningkatnya kinerja pemerintah yang tidak lain karena peran anggota DPRD Kota Tegal. Hal ini diterbitkan oleh salah satu media di Kota Tegal yaitu radar tegal sebagai berikut:

RadarTegal.com, (Tegal)- Sejumlah penghargaan berhasil diraih Pemerintah Kota Tegal dalam berbagai kategori dari Provinsi hingga tingkat nasional. Penghargaan itu, diraih berkat kerjasama pihak terkait. Adapun penghargaan yang diraih Kota Tegal diantaranya Peringkat 2 Anugerah IPTEK Budhipraja Kategori Pemerintah Kota dari Kemenristekdikti, penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Predikat A, tahun 2019 berhasil meraih penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik RSUD Kardinah dengan predikat Sangat Baik. Kemudian Role Model Penyelenggara Pelayanan Publlik Kategori baik, Juara Utama Kota Anugerah.

Selanjutnya Predikat Sangat Baik untuk Penyelenggara Pelayanan Publik, RSUD Kardinah untuk Wilayah Bebas Korupsi, Anugerah Kota Peduli Hak Azazi Manusia pada Tahun 2018 dari Kementrian Hukum dan HAM dan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diraih Disdikpencapil.

Wali Kota Tegal H. Dedy Yon Supriyono menyampaikan penghargaan yang diraih merupakan hasil kerjasama semua pihak. Baik OPD dan semua unsur. “Kami harapkan kedepan mampu dipertahankan dan ditingkatkan,”ujarnya

Wakil Walikota Tegal Muhammad Jumadi mengatakan prestasi yang diraih merupakan capaian luar biasa dan merupakan kerja keras bersama. Dalam delapan bulan kepemimpinan Dedy-Jumadi beberapa prestasi dan penghargaan mampu diraih. “Itu berkat kerja keras bersama. Kedepan akan kami tingkatkan inovasi dalam bidang pelayanan publik, teknologi dan pariwisata,” pungkas Jumadi.

b. Akuntabilitas

Setiap kinerja yang diterapkan oleh instansi pemerintah DPRD Kota Tegal meminta seluruh instansi menerapkan prinsip akuntabilitas baik mengenai anggaran maupun kinerja, tak terkecuali RSUD Kardinah. Karena pada dasarnya DPRD memiliki fungsi anggaran dan menyusun anggaran bersama dengan

pemerintah, DPRD Kota Tegal meminta anggaran yang telah disetujui bersama nantinya dapat dipertanggung jawabkan oleh pemerintah selaku pelaksana tugas pemerintahan. Pasca permasalahan yang menimpa instansi tersebut, DPRD minta RSUD Kardinah untuk meningkatkan akuntabilitas terhadap anggaran dan kinerja. Hal ini perlu dilakukan oleh DPRD guna menghindari kasus korupsi yang terjadi pada akhir tahun 2017 dan awal tahun 2018. Melalui peningkatan akuntabilitas yang diminta DPRD Kota Tegal hal ini juga berpengaruh pada prinsip efektif dan efisien dalam kinerja pemerintah di RSUD Kardinah Kota Tegal. Hal ini didukung dengan data yang peneliti dapatkan terkait laporan realiasi APBD untuk tahun yang berakhir per 31 Desember seperti yang telah dijelaskan pada realisasi anggaran RSUD Kardinah Kota Tegal, dimana menjelaskan bahwa akuntabilitas secara keseluruhan bagi BLUD menunjukkan anggaran defisit. Akan tetapi defisit yang didapat RSUD Kardinah sudah layak karena sistem pengelolaan keuangan berasal dari Pendapatan Asli Daerah Kota, APBD Provinsi, hibah, dan APBN.

Dengan meningkatnya hasil akuntabilitas yang diterapkan oleh RSUD Kardinah ini tidak lepas dari pengamatan Pj. Sekda Kota Tegal yaitu Bapak Imam Badarudin yang menuturkan dalam wawancaranya dengan peneliti sebagai berikut:

“Betul mas tugas yang dilakukan oleh DPRD Kota Tegal sepertinya sangat berpengaruh disini khususnya di RSUD Kardinah, ya kemarin tertimpa kasus di awal tahun tapi di akhir tahun punya capaian yang bagus. Sebenarnya ini juga tidak hanya dari dewan saja ya, ini juga berkat seluruh pegawai disana dimana mereka berusaha meningkatkan kerja mereka, dan pasti ada dukungan masyarakat yang masih mempercayai pelayanan RSUD Kardinah walaupun pernah mempunyai masalah sebelumnya. Ya secara pengawasan dewan memiliki peranan kan itu sudah bagian dari tugas dewan melaksanakan fungsi pengawasan kepada pemerintah, ya mungkin bisa melakukan rapat kerja bersama untuk memecahkan masalah, ataupun mungkin ada cara-cara yang lain yang intinya untuk sama-sama menyelesaikan masalah yang ada. Mungkin masnya bisa melihat laporan-laporannya akuntabilitas RSUD Kardinah langsung terkait dengan kinerja pada tahun 2018.” (Wawancara, 5 Februari 2020)

Hal ini tidak lepas dari tingkat kemandirian keuangan BLUD Rumah sakit yang jauh melebihi target, dimana target yang ditetapkan oleh RSUD Kardinah pada 2018 sebesar 70,00, akan tetapi realisasi pada tahun 2018 mencapai 87,23% dengan mendapatkan predikat keuangan sangat baik. Berikut uraian program operasional BLUD RSUD Kardinah:

Tabel 3.4 Program Operasional BLUD RSUD Kardinah

No	Uraian	Pagu 2018	Realisasi 2018	Keterangan
1.	Pendapatan	169.621.000.00 0	130.982.507.086	
2.	Belanja Total	218.901.720.00 0	150.152.211.211	
	Belanja Gaji Pegawai	32.113.009.000	26.553.863.560	Dari APBD II
	Belanja Kegiatan DAK	16.685.625.000	-	DAK Pusat
	B	170.103.086.00	123.598.347.651	

	elanja BLUD	0		
--	-------------	---	--	--

Sumber: RSUD Kardinah Kota Tegal

Pada tahun 2018 Pendapatan Fungsional BLUD RSUD Kardinah telah mencapai sebesar Rp. 130.982.507.086,- sedang Belanja Total RSUD Kardinah sebesar Rp. 150.152.211.211,- termasuk didalamnya Belanja Gaji PNS sebesar Rp. 26.553.863.560,-. Dari data tersebut dapat dihitung bahwa tingkat kemandirian keuangan BLUD RSUD Kardinah pada tahun 2018 adalah sebesar 87,23% atau meningkat dari tahun 2017.

Meningkatnya kinerja terkait akuntabilitas yang dilaksanakan pemerintah khususnya di RSUD Kardinah tidak lepas dari peran DPRD Kota Tegal dalam melakukan tugas dan fungsinya, misalnya dalam hal ini melalui pengawasan terhadap kinerja OPD terkait. Dalam hal ini sering kali DPRD Kota Tegal melalui rapat kerja bersama OPD terkait khususnya RSUD Kardinah guna meningkatkan kinerja dimana dalam hal ini guna menghindari kasus korupsi yang pernah terjadi sebelumnya di RSUD Kardinah.

Tabel 3.4 LAPORAN KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA TEGAL MASA PERSIDANGAN II TAHUN 2018

NO	JENIS RAPAT	JUMLAH
1.	Rapat Paripurna	8
2.	Rapat Paripurna Istimewa	3
3.	Rapat Pimpinan DPRD	
4.	Rapat Badan Musyawarah	9
5.	Rapat Badan Anggaran	10
6.	Rapat Badan Kehormatan	10
7.	Rapat Badan Legislasi Daerah	3
8.	Rapat Komisi I	25
9.	Rapat Komisi II	16
10.	Rapat Komisi III	27
11.	Rapat Dengar Pendapat	1
12.	Rapat Panitia Khusus IX	1
13.	Rapat Panitia Khusus X	1
14.	Rapat Panitia Khusus XI	6
15.	Rapat Panitia Khusus XII	6

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Tegal

Rapat-Rapat DPRD tersebut dilaksanakan baik secara internal maupun eksternal bersama dengan Pemerintah Kota Tegal sebagai mitra kerja. Dengan melihat tabel berikut bahwa RSUD Kardinah berada di dalam komisi II sebagai mitra kerja DPRD Kota Tegal melakukan rapat kerja bersama sebanyak 16 kali hingga september 2018, hal ini menjadi keseriusan anggota dewan dalam mengawasi kinerja pemerintah sekaligus guna bersama-sama memecahkan persoalan yang ada.

Hal ini juga senada apa yang disampaikan oleh anggota DPRD Kota Tegal dalam wawancara dengan peneliti, berikut ini merupakan hasil wawancara Bapak Sodik Gagang selaku anggota DPRD Kota Tegal:

“Fungsi pengawasan yang dimiliki dewan ya sudah dijalankan seperti mana mestinya saya dan teman-teman lainnya, pengawasan ini kan bukan yang gimana-gimana, hal ini punya tujuan yaitu untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam memecahkan masalah, ketika pemerintah mempunyai permasalahan dalam kinerjanya, ya kita

panggil kita adakan rapat bersama, ya sharing-sharing permasalahannya apa saja, kita cari solusi bersama-sama. Kita kan juga punya tanggung jawab sama rakyat untuk melayani mereka juga. Gitu mas. Ini semua instansi yang memiliki permasalahan pasti kita undang untuk rapat koordinasi, khususnya kardinah ya pasca kasus korupsi yang terjadi. Kita meminta untuk meningkatkan kinerja mereka agar kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi di Kota Tegal, bagaimana mereka harus bertanggung jawab dengan anggaran yang mereka miliki. Pada saat penyusunan anggaran kan pihak RSUD dan dewan tentu menyepakati bersama. Saya rasa bukan di kardinah saja, ini juga buat semua instansi ya mas, ya agar sama-sama membangun Kota Tegal lah untuk masyarakat khususnya bair lebih sejahtera.”
(Wawancara, 9 Januari 2019)

Apa yang disampaikan oleh pemerintah dan anggota dewan juga senada dengan masyarakat terkait wawancaranya dengan peneliti, berikut hasil wawancara antara peneliti dengan Ibu Cici mengatakan yaitu sebagai berikut:

“Ya saya masyarakat kurang tahu ya mas kalo masalah akuntabilitas seperti itu. Tapi kayanya sih ya manajemen di kardinah ini memang lebih baik lagi mas sekarang, segala urusan ini itu lebih mudah gak nunggu yang lama. Mungkin ada benarnya apa yang ditanyakan oleh masnya tadi ada peran dewan dalam meningkatnya pelayanan mas, kaya dewan kan wakil rakyat ya. Itu saja ya mas saya gak tahu banyak soalnya, yang saya tahu ya tadi sekarang sudah lebih baik aja. (Wawancara, 4 Februari 2020)

Dengan melihat data yang didapatkan oleh peneliti di atas bahwa akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah di RSUD Kardinah ini tidak lepas dari peran DPRD dalam melakukan tugas dan fungsinya guna bersama-sama meningkatkan kinerja terhadap masyarakat.

c. Partisipasi Masyarakat

Dalam menjalankan fungsi pengawasan anggota DPRD Kota Tegal membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat. Karena berjalan atau tidaknya suatu kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota, masyarakat yang paling mengetahui. Oleh karena itu sebagai anggota dewan yang tidak memiliki fungsi pelaksana, anggota DPRD Kota Tegal berharap masyarakat aktif mengawasi setiap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah, atau bahkan melakukan pengaduan langsung kepada DPRD Kota Tegal jika menemukan hal-hal yang janggal setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota. Hal-hal seperti inilah seperti pengaduan terkait kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat yang akan menjadi bahan evaluasi oleh DPRD Kota Tegal terkait kinerja Pemerintah Kota Tegal sekaligus menjadi acuan dalam memberikan saran untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintah lainnya.

d. Daya Tanggap

Sama seperti halnya dalam melaksanakan fungsi-fungsi lainnya, daya tanggap menjadi hal dasar untuk DPRD Kota Tegal dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjadi *washing time* dalam setiap tugas yang dilaksanakan. Untuk melakukan fungsi pengawasan DPRD Kota Tegal juga harus mempunyai daya tanggap yang cepat, karena untuk menyelesaikan permasalahan yang cepat dalam pengawasan jika terjadi temuan harus segera

dicari jalan keluarnya agar tidak terjadi permasalahan yang semakin banyak.

e. Visi Strategis

Jelas segala bentuk fungsi pengawasan pasti memiliki visi yang strategis guna bersama-sama nantinya menciptakan sebuah pemerintah yang bersih, pemerintahan yang lebih baik ke depannya untuk masyarakat.

DPRD harus dapat memaknai secara benar fungsi dan tujuan pengawasan, sehingga dapat menjadi mekanisme *check and balances* yang efektif, melakukan optimalisasi pengawasan agar dapat memberikan pengaruh positif sesuai dengan apa yang diharapkan pada pengelolaan pemerintah daerah, melakukan penyusunan agenda pengawasan DPRD, perumusan standar, sistem, dan prosedur baku pengawasan DPRD, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan.

Pengawasan yang dapat dilakukan DPRD dalam rangka mewujudkan *good governance* antara lain yaitu:

1. Pengawasan Preventif

Pengawasan yang dilakukan pada tahap persiapan dan perencanaan pada suatu kegiatan atau kebijakan pemerintah daerah. Pengawasan ini bertujuan pada aspek pencegahan dan perbaikan. Misalnya dengan mengadakan terhadap rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga, dan persiapan kerja.

2. Pengawasan Refresif

Pengawasan terhadap proses aktivitas pemerintah daerah. Pengawasan bertujuan menghentikan pelanggaran dan mengembalikan pada keadaan semula, baik disertai atau tanpa sanksi. Bentuk pengawasan yang dilakukan melalui post-audit dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan, dan sebagainya.

Ini senada apa yang disampaikan oleh Ibu Firiyani dalam proses wawancara pengambilan data yang berisi yaitu sebagai berikut:

“Kalo dalam melaksanakan fungsi pengawasan kan biasanya anggota dewan dengan dua cara mas, ada pengawasan langsung maupun tidak langsung. Jadi gini mas kalo pengawasan yang tidak langsung itu melakukan pemanggilan terhadap OPD-OPD terkait guna mengadakan rapat kerja bersama dengan komisi yang menanungi, karena ya mau gimanapun juga per triwulan OPD juga harus melaporkan capaian kerja apa saja yang telah dilakukan, sesuai dengan perda atau tidak. Terus untuk pengawasan langsung biasanya beberapa anggota DPRD langsung datang pada lokasi tempat dilaksanakannya proyek-proyek yang sedang ada pengerjaan, menanyakan kepada warga sekitar benar tidak pemerintah sudah melaksanakan tugasnya seperti apa saja yang telah dilakukan pemerintah kepada masyarakat. Jadi gitu mas kalo terkait pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD.”

Nantinya dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap OPD terkait atau bahkan Kepala Daerah selaku pelaksana yang bertujuan untuk meningkatkan efektif dan efisiensi, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang merujuk pada Peraturan Daerah yang telah ditetapkan bersama-sama sebelumnya.

3. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Wali Kota. Pada awalnya Wali Kota akan mengajukan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan surat yang akan ditujukan pada pimpinan DPRD disertai dengan dokumen pendukung, yang mana nantinya hal ini akan menjadi pembahasan bersama antara DPRD dan Wali Kota. Berikut ini akan disampaikan oleh peneliti terkait tahapan dan jadwal penyusunan APBD Kota Tegal Tahun 2018:

Tabel 3.5 Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD Kota Tegal TA 2018

No	Uraian	Waktu	Lama
1	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua DPRD kepada Kepala Daerah	Paling lambat minggu I bulan Juli	1 minggu
2	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah Kepada DPRD	Paling lambat minggu II bulan Juli	4 minggu
3	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas	Paling lambat minggu I bulan	

	Rancangan KUA dan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	Agustus	
4	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA-PPKD		
5	Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-SKPD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Paling lambat minggu II bulan Agustus	
6	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD	60 hari kerja sebelum pengambilan keputusan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat minggu I bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu dan paling lambat minggu III

			bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu
7	Perstujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan	
8	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri atau Gubernur untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	
9	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaraan APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan	

		Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri atau Gubernur	
10	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	
11	Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri atau Gubernur	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	
12	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan	Paling lambat akhir Desember (31	

	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	Desember)	
13	Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan kepada Menteri Dalam Negeri atau Gubernur	Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Tegal

Dalam bidang kesehatan di RSUD Kardinah sendiri selaku objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dalam anggaranya pada tahun 2018 memang tidak mengalami kenaikan pasca terjadinya kasus korupsi pada akhir 2017. Hal ini bukan tanpa alasan, karena DPRD Kota Tegal menganggap tidak ada skala prioritas terkait anggaran yang akan digunakan. Namun hal ini justru menjadi awal dari hasil positif yang didapatkan oleh RSUD Kardinah di akhir tahun 2018.

Hasil positif yang didapatkan oleh RSUD Kardinah lantas mendapat pengamatan yang serius oleh DPRD Kota Tegal. Dimana pada akhir tahun 2018 adanya perubahan pembahasan terkait Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang APBD TA 2019 yang positif. Adapun pembahasan tersebut yaitu:

- a. Tambahan anggaran pendanaan alat-alat kesehatan RSUD Kardinah yang bersumber dari DAK sebesar Rp. 17.703.439.000,-

- b. Merasionalkan anggaran dengan menambah peningkatan pelayanan umum dan fasilitas umum kardinah setingkat hotel akan membuat promosi yang lebih untuk mendongkrak PAD
- c. Adanya ajuan nota dinas dari Direktur RSUD kepada Wali Kota tentang permohonan pembayaran TPP yang bersumber dari APBD, dibahas pada tingkat Badan Anggaran

Dalam melaksanakan fungsi anggaran, adapun tata cara melaksanakan fungsi anggaran yaitu sebagai berikut:

- a. Membahas kebijakan umum APBD dan PPAS yang telah disusun oleh Wali Kota berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah
- b. Membahas rancangan Perda tentang APBD
- c. Membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD
- d. Membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Adapun prinsip-prinsip dalam penyusunan APBD terkait prinsip good governance di Pemerintahan Kota Tegal agar penggunaannya dapat secara efektif dan efisien adalah sebagai berikut:

- a. Efektif dan Efisien

Prinsip efektif dan efisien tentu menjadi bagian dari tugas DPRD untuk diterapkan bagi setiap OPD. Tujuannya adalah agar anggaran yang telah didapatkan oleh OPD benar-benar digunakan sesuai dengan tepat sasaran dengan secepat mungkin guna melakukan membangun pelayanan terhadap masyarakat yang baik, ataupun digunakan untuk keperluan

lainnya terkait dengan kepentingan masyarakat. Jika melihat capaian indikator bidang kesehatan khususnya yang dicapai oleh pemerintah pasca kasus korupsi yang terjadi di RSUD Kardinah hal ini menjadi bentuk nyata bahwa DPRD telah menerapkan prinsip efektif dan efisien terkait penganggaran dalam bidang kesehatan khususnya di RSUD Kaardinah Kota Tegal.

b. Akuntabilitas

Dalam menjalankan fungsi anggaran DPRD Kota Tegal menekankan prinsip akuntabilitas yang bertujuan agar pemerintahan dapat bertanggung jawab dengan anggaran yang telah disepakati bersama. Untuk melihat bagaimana akuntabilitas dapat dijalankan DPRD Kota Tegal selalu memonitori target dan capaian yang didapatkan setiap OPD khususnya RSUD Kardinah yang pada tahun 2018 terjadi korupsi. Dengan kinerja DPRD yang menekankan prinsip akuntabilitas, realisasi anggaran RSUD Kardinah dapat tercapai dengan efektif dan efisien sesuai target yang direncanakan.

c. Partisipasi Masyarakat

Sama dengan fungsi legislasi dan pengawasan, partisipasi masyarakat menjadi peranan penting dalam melakukan penyusunan anggaran, Pemerintah Kota selaku pihak yang mengajukan rancangan anggaran akan dikolaborasikan dengan suara masyarakat yang telah diaspirasikan melalui DPRD Kota Tegal terkait pembangunan apa saja yang akan membutuhkan anggaran nantinya guna disepakati bersama.

DPRD tentu sudah mempunyai rencana melalui kegiatan reses, *public hearing* maupun tatap muka lainnya terkait hal-hal apa saja yang menjadi prioritas yang nantinya akan dianggarkan.

d. Daya Tanggap

Untuk menyelenggarakan pemerintahan fungsi dari DPRD adalah mendengarkan apa yang disampaikan oleh masyarakat untuk menunjang kinerja pemerintah selaku pelaksana tugas. Daya tanggap sudah selayaknya dimiliki oleh setiap anggota dewan tak terkecuali DPRD Kota Tegal. Daya tanggap seperti hal dasar ataupun hal yang utama dalam mendengarkan suara rakyat. Hal ini diperlukan guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara cepat. Masyarakat memiliki berbagai permintaan yang ingin dipenuhi oleh anggota dewan, oleh karenanya anggota dewan berkomitmen untuk cepat tanggap kepada masyarakat Kota Tegal. Ada berbagai cara untuk merespon keluhan masyarakat, ada anggota dewan yang langsung meninjau permasalahan yang terjadi, ada yang membuka rumah aspirasi bagi masyarakat, dan ada yang melakukan rapat kerja bersama dengan pemerintah terkait OPD yang dikeluhkan oleh masyarakat.

Hal ini didukung oleh hasil wawancara antara peneliti dengan narasumber yaitu Ibu Nurfitriyani Faqih selaku anggota dewan yaitu sebagai berikut:

“Kalo daya tanggap sudah pasti punya ya mas tiap anggota dewan, kita kan banyak sekali tuntutan masyarakat gak cuma satu dua ya, tapi banyakuntutannya, kalo kita gak punya respon yang cepat sama masyarakat nanti permasalahan makin hari makin banyak mas. Kita kan juga sudah inisiatif membuka aspirasi di rumah untuk masyarakat, kadang juga kita ya datang langsung ke lapangan kalo ada keluhan

masyarakat mas misal kaya banjir, susah ngurus ijin, ataupun pelayanan yang susah, baik pendidikan, kesehatan, ya keluhan yang ada, misal ada proyek apa juga kita tinjau. Kadang ya kita manggil dinas yang dikeluhkan oleh masyarakat, atau yang ada masalah pokoknya mas. Saya kira ini sudah jadi hal dasar tiap anggota dewan ya, kalo kita gak cepat tanggap nantinya kita-kita yang pusing mas makin banyak tuntutan-tuntutan masyarakat yang gak selesai nantinya. Dulu juga pernah kalo terkait di Kardinah dulu waktu itu kita langsung panggil, kita kirim surat untuk rapat kerja bersama pas ada masalah terkait BPJS. (*Wawancara, 23 Desember 2019*)

Hal ini didukung dengan laporan kegiatan dewan perwakilan rakyat daerah Kota Tegal dalam masa persidangan I dan II pada selama tahun 2018:

**LAPORAN KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TEGAL MASA PERSIDANGAN I DAN II TAHUN 2018**

Hasil Tinjauan Lapangan DPRD yang dilaksanakan selama Masa persidangan I dan II Tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan Lapangan Komisi I ke SD Muara Reja 1 dan 2
2. Tinjauan Lapangan Komisi I ke SMP 13
3. Tinjauan Lapangan Komisi III pada tanggal 11 Januari 2018 ke Bokong Semar dan TPS SMA 3 Tegal
4. Tinjauan Lapangan Komisi III pada tanggal 19 Januari 2018 ke Pantai Alam Indah Tegal
5. Tinjauan Lapangan Komisi II ke RSUD Kardinah
6. Tinjauan Lapangan Komisi III pada tanggal 1 Agustus 2018 ke Jl. Nakula Utara-Selatan dan Jl. Wisanggeni
7. Tinjauan Lapangan Komisi III pada tanggal 2 Agustus 2018 ke Gedung Serba guna Jl. Setiabudi

8. Tinjauan Lapangan Komisi III pada tanggal 6 Agustus 2018 ke Pantai Alam Indah

Data tersebut juga didukung dengan hasil wawancara antara peneliti dengan pemerintah yaitu dengan Bapak Sarjito selaku Subbag Akuntansi RSUD Kardinah yaitu sebagai berikut:

“Setau saya ini ya mas sampai saat ini dewan memang cukup tanggap terkait beberapa persoalan yang terjadi, terutama kita ya mas yang berada di komisi II, beberapa kali kita juga melakukan rapat kerja sama bersama membahas beberapa permasalahan yang ada khususnya di rumah sakit ini ya, terkadang dewan juga melakukan kunjungan kesini, kita sama-sama lah mencari solusi gimana baiknya, toh nantinya kan hasil rapat berdiskusi bareng bersama-sama bukan yang saling menjatuhkan sama lain. Kita kan intinya sama mempunyai tujuan yang sama yaitu memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Ya gitu mas setau saya sih kalo ada permasalahan apa kita langsung disurati dari dewan untuk melakukan rapat kerja bersama. Sejauh ini sih bagus ya kalo membicarakan daya tanggap yang dimiliki dewan. *(Wawancara, 11 Februari 2020)*

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Sarjito, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Endang selaku masyarakat bahwasannya mempunyai pendapat yang sama bahwa DPRD Kota Tegal memiliki prinsip yang cepat tanggap. Berikut ini hasil wawancara antara peneliti dengan Ibu Endang:

“Ya punya mas, malah dong dewane ta cepet mas dong tanggap masalah nang Tegal. Sing anyar-anyar kiye kasus itu mas yang penggusuran taman pancasila loh, kan masyarakat pada lapor dewan kabeh oh sing pedagang kena gusur, ya kan habis itu langsung diberhentikan penggusurannya, setelah itu kan baru ada kumpul bareng-bareng pemerintah sama masyarakat ya, ya dewane sisan. Dibicarakan gimana baiknya. Dulu juga pernah mas yang terkait penggusuran depo oleh KAI, ya dewane langsung tanggap ke KAI ne. Ya sampai sekarang apik mas punya respon yang baik lah. *(Wawancara, 13 Januari 2020)*

Hal ini juga didukung dari laporan media yang memberitakan bahwa DPRD Kota Tegal memiliki respon yang cepat terkait keluhan masyarakat maupun permasalahan yang terjadi dipemerintah. Berikut ini laporan media terkait daya tanggap DPRD Kota Tegal:

TRIBUNJATENG.COM, TEGAL - DPRD Kota Tegal menyebut, piutang BPJS yang belum terbayar sejak Juni 2018 di RSUD Kardinah Kota Tegal sudah mencapai sekitar Rp 45 miliar. Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi II DPRD Kota Tegal Nurfitriani kepada Tribunjateng.com, Jumat (16/11/2018) ini.

Dia menjelaskan, belum dibayarkannya piutang BPJS berdampak pada terganggunya cash flow RSUD Kardinah. Hal itu diperparah dengan adanya regulasi online berjenjang yang baru diberlakukan saat ini. Akibatnya, pembayaran hutang rumah sakit kelas B kepada rekanan menjadi terganggu. Maka, RSUD diminta mengoptimalkan dan fokus pada peningkatan pelayanan melebihi rumah sakit swasta.

Hal itu membuat terganggunya cashflow RSUD Kardinah. Melihat kondisi itu, saya prediksi, di 2018 RSUD Kardinah akan jauh dari pencapaian target pendapatan yang ditargetkan di anggaran 2018 ini ditambah lagi piutang BPJS yang belum terbayar,” papar Nurfitriani kepada Tribunjateng.com, Jumat (16/11/2018).

Karena cashflow yang terganggu, kata Nurfitriani, rumah sakit saat ini belum dapat membayar kepada beberapa rekanan terkait belum berjalannya realisasi tagihan BPJS yang ada di RSUD Kardinah. Karenanya, kami

berharap semoga ada solusi terbaik untuk permasalahan tersebut dari pemerintah pusat,” tandasnya.

Kemudian, dengan adanya regulasi online berjenjang, pihaknya menghimbau kepada manajemen RSUD Kardinah agar lebih mengoptimalkan peningkatan dan fokus kepada pelayanan umum.

“Sebab, jika RSUD Kardinah bisa maksimal dalam pelayanan dan fasilitas, terutama kebersihan dan suasana yang baik dan terasa mewah, maka masyarakat yang akan berobat dengan fasilitas umum akan lebih memilih ke kardinah. Ingat tidak sedikit masyarakat yang lebih memprioritaskan itu,” tegas dia.

Terpisah, Direktur RSUD Kardinah, dr Hery Susanto saat dikonfirmasi mengatakan, selama pelayanan Juli 2018-Oktober 2018 lalu, tagihan mencapai sekitar Rp 35 miliar. “Dari jumlah itu, yang tempo sekitar Rp 8,5 miliar. Untuk rekanan obat dibayar kalau klaim BPJS cair,” ujar Hery singkat.

e. Visi Strategis

Dalam menjalankan peran dan fungsinya baik secara legislasi, pengawasan, dan anggaran DPRD Kota Tegal mempunyai visi yang strategis ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang cepat tanggap dan efektif serta efisien kepada masyarakat. Visi misi ini nantinya harus memiliki dampak yang positif bagi masyarakat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya itu, DPRD Kota Tegal selaku lembaga legislatif juga

mendukung visi misi yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui OPD terkait, tak terkecuali di RSUD Kardinah. Dalam menjalankan visi misi sering kali harus mempunyai anggaran dalam pelaksanaan tugasnya, RSUD Kardinah memang pada tahun 2018 memang tidak memiliki kenaikan terkait APBD, tapi hal inilah yang sukses membuat RSUD Kardinah mencapai beberapa target dalam pelayanannya. RSUD Kardinah ini sendiri selaku BLUD mempunyai dana operasional sendiri untuk mengembangkan RSUD tersebut. Berikut data yang peneliti dapatkan terkait peningkatan BLUD RSUD Kardinah:

Tabel 3.6 Pendapatan Operasional BLUD

	Program	Pagu Anggaran Tahun 2018	Realis asi Fisik	Realisasi Keuangan	%
Sasaran	Program Operasioan al BLUD	165.328.086.000	100	118.825.184.960	71,87
	Total	165.328.086.000	100	118.825.184.960	71,87

Sumber: RSUD Kardinah

Alokasi anggaran untuk mencapai sasaran yang bersumber dari anggaran BLUD sebesar Rp. 165.328.086.000,- terealisasi sebesar Rp. 118.825.184.960,-. Capaian sasaran strategis apabila dibandingkan dengan satu tahun sebelumnya maka terdapat kenaikan, begitu juga dengan capaian target akhir perencanaan sudah tercapai 116,3%.

Hal ini tidak lepas dari peran DPRD yang tidak menaikan anggaran APBD untuk 2018 karena pada saat itu dirasa bukan suatu skala prioritas. Berikut hasil wawancara antara peneliti dengan Bapak Anshori Faqih selaku anggota DPRD Kota Tegal:

“Visi yang strategis sudah pasti kita miliki selaku anggota dewan ya mas, adanya visi misi ini kan untuk apa nantinya yang akan kita kerjakan dalam lima tahun ke depan. Kita juga mendukung visi misi pemerintah yang tujuannya sama mensejahterakan masyarakat. Ya kita kan bisa mendukung sesuai fungsi kita, bisa melalui legislasi, pengawasan, dan anggaran. Sesuai tugas sama fungsinya masing-masing mas. Nah terkait untuk melaksanakan tugas ini kan emang butuh anggaran, dalam menyusun anggaran pun yang dirasa masuk dalam skala prioritas juga pasti kita dukung mas, sekali lagi yang masuk dalam skala prioritas ya. Kalo sekiranya tidak masuk dalam skala prioritas ya nantinya kita bahas bersama-sama gimana lah ini. Kita kan juga sama-sama punya porsinya masing-masing dalam menyusun APBD, tidak bisa asal-asalan kita setuju semua anggaran yang dibentuk yang bukan prioritas dianggarkan kita kan juga punya peraturan terkait penyusunan APBD. Bahaya nanti kalo kaya gitu mas. (Wawancara, 9 Januari 2020)

Senada dengan apa yang disampaikan oleh DPRD Kota Tegal, Ibu Nurhanifah selaku Kasubag Perencanaan dan Pemasaran RSUD Kardinah berpendapat sebagai berikut:

“Ya kalo visi misi yang punya di OPD khususnya di RSUD Kardinah ya didukung oleh dewan pasti mas, wong kita kan melakukan visi misi demi meningkatkan pelayanan yang baik yang bagus pada masyarakat. Memang untuk melaksanakan pelayanan kan dibutuhkan dana operasional ya mas. Di tahun 2018 sendiri memang anggaran kita tidak mengalami kenaikan, tapi gak masalah, justru hal inilah yang memicu meningkatnya pendapatan BLUD mas. Kaya kita kan punya anggaran lain selain dari APBD, jadi ketika APBD itu semakin kecil akan tetapi pendapatan BLUD semakin meningkat, ini lah yang membuat RSUD Kardinah semakin baik. Tidak meningkatnya APBD pada tahun itu bukan berarti dewan tidak mendukung visi misi kita, tapi yaitu pasti mereka mempunyai pertimbangan lain mungkin ada yang lebih diprioritaskan. Ya mungkin dirasa Kardinah ini punya kemandirian yang baik selaku BLUD. Tapi nyatanya juga pencapaian kita di tahun 2018 juga meningkat kan mas. Intinya kita sama-sama

punya visi misi untuk melayani masyarakat masyarakat. (*Wawancara, 11 Februari 2020*)

Dengan berbagai pencapaian yang diraih oleh RSUD Kardinah pada tahun 2018 walaupun tanpa meningkatnya APBD, hal ini juga tidak lepas dari sorotan DPRD Kota Tegal, dilakukannya rapat kerja bersama antara anggota DPRD Kota Tegal dengan pegawai RSUD Kardinah membahas bersama terkait anggaran apa saja yang diperlukan guna menunjang sekaligus meningkatkan pelayanan di RSUD Kardinah Kota Tegal, berikut laporan dalam menunjang visi misi RSUD Kardinah untuk tahun 2019:

LAPORAN RSUD KARDINAH

HASIL PEMBAHASAN KOMISI II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2019

Hasil Pembahasan

Hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang APBD Tahun 2019 bersama RSUD Kardinah Kota Tegal dimana dalam hal ini diadakannya rapat kerja bersama antara pihak RSUD Kardinah dengan DPRD Kota Tegal di Komisi II guna membahas bersama RAPBD di RSUD Kardinah. Berikut hasil pembahasan rapat kerja bersama antara pihak RSUD Kardinah dengan DPRD Kota Tegal:

1. Tambahan anggaran Pendanaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit yang bersumber dari DAK sebesar Rp. 17.703.439.000,-

2. Merasionalkan anggaran dengan menambah peningkatan pelayanan umum dan fasilitas umum kardinah setingkat hotel akan membuat promosi yang lebih untuk mendongkrak PAD
3. Adanya ajuan nota dinas dari Direktur RSUD kepada Walikota tentang permohonan pembayaran TPP yang bersumber dari APBD, dibahas pada tingkat Badan Anggaran

Dengan melihat data di atas bahwasanya DPRD Kota Tegal melakukan tugas dan fungsinya dengan mengintegrasikan prinsip good governance dalam visi yang strategis bersama dengan pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat.